



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 706/KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN PACITAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Pacitan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015, perlu dibentuk Tim Fasilitasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Memfasilitasi dan membina pelaksanaan penggunaan penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Pacitan;
  - b. Memantau kegiatan pelaksanaan penggunaan penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Pacitan; dan
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Pacitan.
- KETIGA** : Kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama 4 bulan dengan rincian per bulan sebesar :
- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| a. Penanggung Jawab   | : Rp 800.000,00 |
| b. Pengarah           | : Rp 600.000,00 |
| c. Ketua              | : Rp 600.000,00 |
| d. Wakil Ketua I      | : Rp 500.000,00 |
| e. Wakil Ketua II     | : Rp 500.000,00 |
| f. Sekretaris         | : Rp 400.000,00 |
| g. Pelaksana          | : Rp 325.000,00 |
| h. Pembantu Pelaksana | : Rp 275.000,00 |
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 9 - 9 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. l.Sdr. Inspektur Kab. Pacitan

- 2.Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Kab. Pacitan
  - 3.Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Pacitan
  - 4.Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan  
dilaksanakan dengan penuh  
tanggungjawab
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/706/KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 9 - 9 - 2015****SUSUNAN TIM FASILITASI PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH KABUPATEN PACITAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2015**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Penanggungjawab	INDARTATO	Bupati Pacitan
2.	Pengarah	Drs. H.SOEDJONO	Wakil Bupati Pacitan
3.	Ketua	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4	Wakil Ketua I	MARWAN, S.Sos. MM	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Wakil Ketua II	Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
6.	Sekretaris	BAMBANG TRENGGONO, SE	Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
7.	Pelaksana	a. Drs. WIJONO,MM	Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		b. Drs. DARYONO,MM	Inspektur Pembantu Wilayah II Kabupaten Pacitan
		c. Dra. KUSTIANA,MM	Kepala Bidang Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		d. AYUB SETYO BUDI, SE.MM	Kepala Bidang Akuntansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		e. DENI CAHYANTORO, SH. M.Si	Kasubbag Perundang- undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan;
		f. MURNI ASTUTI	Kepala Seksi Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
8	Pembantu Pelaksana	a. SUYANTO	Staf Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		b. SUPARWOTO,A.Md	Staf Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		c. TULUS PURWANTO	Staf Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**